

BUPATI PENAJAM PASER UTARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum da Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- 6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
- 2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
- 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sIstem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 8. Rencana Kerja Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

- 9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
- 10. Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- 11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrengbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- 12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 13. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 14. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
- 15. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat desa yang menjalankan tugas Pelakasana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).
- 16. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur.
- 17. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
- 18. Pembelian Langsung adalah metode pengadaan yang dilaksanakan dengan cara membeli/membayar langsung kepada1 (satu) Penyedia tanpa permintaan penawaran tertulis yang dilakukan oleh Kasi/Kaur atau TPK.
- 19. Permintaan Penawaran adalah metode Pengadaan dengan membeli/membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis paling sedikit kepada 2 (dua) Penyedia yang dilakukan oleh TPK.
- 20. Lelang adalah metode pemilihan penyedia untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat.
- 21. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh TPK dan/atau masyarakat setempat.

- 22. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawas melalui audit, *review*, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraaan ugas dan fungsi Pemerintah.
- 23. Pembinaan Pengadaan adalah kegiatan yang meliputi proses pembentukan peraturan bupati, konsultasi dan bimbingan teknis pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan bagi Pemerintahan Desa dalam melaksanakan Pengadaan yang dibiayai dengan dana APB Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar Pengadaan dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai prinsip Pengadaan.

BAB II

TATA NILAI PENGADAAN

Pasal 4

Pengadaan menerapkan prinsip meliputi:

- a. efisien, berarti Pengadaaan harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan saasaran dalam waktu yang ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, berarti Pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang telah sebesar-besarnya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia yang berminat;
- d. terbuka, berarti Pengadaan dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi persyaratan/criteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- e. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunannya Desanya;
- f. gotong royong, berarti penyediaan tenaga kerja oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa;
- g. bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan;
- h. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu; dan

i. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dengan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. pelaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaraan, dan ketetapan tujuan Pengadaaan;
- b. bekerja secara professional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadan;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Desa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan utuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan.

BAB III

RUANG LINGKUP PENGADAAN

Pasal 6

- (1) Pengadaan merupakan pelaksanaan Kewenangan Desa yang kegiatan dan anggarannya bersumber dari APB Desa.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Pengadaan mengutamakan peran serta masyarakat melalui Swakelola dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di Desa secara gotong-royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (2) Dalam hal Pengadaan tidak dapat dilakukan secara Swakelola maka Pengadaaan dapat dilakukan melalui Penyedia baik sebagian maupun seluruhnya.

Pasal 8

Pengadaan melalui Penyedia dapat dilakukan untuk:

- a. mendukung Swakelola; atau
- b. kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan Swakelola.

BAB IV

PARA PIHAK

Bagian Kesatu

Para Pihak Dalam Pengadaan

Pasal 9

Para pihak dalam Pengadaan terdiri dari:

- a. Kepala Desa;
- b. Kasi/Kaur;
- c. TPK;
- d. masyarakat; dan
- e. Penyedia.

Bagian Kedua

Kepala Desa

Pasal 10

Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a Pengadaan meliputi :

- a. menetapkan TPK hasil Musrenbangdes;
- b. mengumumkan perencanaan Pengadaan yang ada di dalam RKP Desa sebelum dimulainya proses Pengadaan pada tahun anggaran berjalan; dan
- c. menyelesaikan perselisihan antara Kasi/Kaur dengan TPK, dalam hal terjadi perbedaan pendapat.

Bagian Ketiga

Kasi/Kaur

- (1) Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b mengelola Pengadaan untuk kegiatan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Tugas Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengelola Pengadaan meliputi:
 - a. menetapkan dokumen persiapan Pengadaan:
 - b. menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan kepada TPK;
 - c. melakukan Pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai dan kegiatan yang ditetapkan Musrenbangdes;

- d. menandatangani bukti transaksi Pengadaan;
- e. mengendalikan pelaksanaan Pengadaan;
- f. menerima hasil Pengadaan;
- g. melaporkan pengelolaan Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa; dan
- h. menyerahkan hasil Pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.
- (3) Kasi/Kaur dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangi surat perjanjian dengan Penyedia apabila anggaran belum tersedia atau anggaran yang tersedia tidak mencukupi.
- (4) Kaur keuangan tidak boleh menjabat sebagai pengelola Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kasi/Kaur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dibantu oleh kader teknis yang mampu membuat dan menyusun dokumen perencanaan pekerjaan konstruksi yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.
- (6) Dalam hal Kasi/Kaur dan kader teknis tidak mampu melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, maka Kasi/Kaur dapat meminta Kepala Desa untuk menunjuk tenaga perencana yang dianggap mampu membuat dan menyusun dokumen perencanaan pekerjaan konstruksi yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa dan diberikan jasa sebesar paling banyak 2% (dua persen) dari nilai pekerjaan.

Bagian Keempat

TPK

- (1) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas unsur:
 - a. perangkat Desa pelaksana kewilayahan;
 - b. lembaga kemasyarakatan Desa; dan
 - c. masyarakat.
- (2) TPK ditetapkan dengan jumlah personil paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (3) Pengecualian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas Pengadaan, personil TPK dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
- (4) Organisasi TPK terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (5) Tugas TPK dalam Pengadaan meliputi:
 - a. melaksanakan Swakelola;
 - b. menyusun dokumen Lelang;

- c. mengumumkan dan melaksanakan Lelang untuk Pengadaan melalui Penyedia;
- d. memilih dan menetapkan Penyedia;
- e. memeriksa dan melaporkan hasil Pengadaan kepada Kasi/Kaur; dan
- f. mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan.
- (6) Khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara Swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan memahami teknis kegiatan/pekerjaan konstruksi.
- (7) TPK dapat diberikan honor yang besarannya memperhatikan kemampuan keuangan Desa.

Bagian Kelima

Masyarakat

Pasal 13

Peran serta masyarakat dalam Pengadaan dilaksanakan dalam bentuk:

- a. berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan Swakelola; dan
- b. berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan.

Bagian Keenam

Penyedia

Pasal 14

Penyedia di Desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki tempat/lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan sejenisnya;
- b. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan;
- c. memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa yang dibutuhkan ; dan
- d. khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanakan pekerjaan.

BAB V

PERENCANAAN PENGADAAN

- (1) Perencanaan Pengadaan dilakukan pada saat penyusunan RKP Desa.
- (2) Perencanaan Pengadaan sesuai dengan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis kegiatan;
 - b.lokasi;
 - c. volume;

- d. biaya;
- e. sasaran;
- f. waktu pelaksanaan kegiatan;
- g. pelaksana kegiatan anggaran;
- h.tim yang melaksanakan kegiatan; dan
- i. rincian satuan harga untuk kegiatan Pengadaan yang akan dilakukan.
- (3) Hasil perencanaan Pengadaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil Musrengbangdes pada saat penyusunan RKP Desa.
- (4) Perencanaan Pengadaan menjadi acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Desa dan rencana kerja kegiatan Desa.

Pasal 16

- (1) Hasil perencanaan Pengadaan yang ada di RKP Desa diumumkan oleh Kepala Desa melalui media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat, paling sedikit pada papan pengumuman Desa.
- (2) Pengumuman perencanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama kegiatan;
 - b. nilai Pengadaan;
 - c. jenis Pengadaan;
 - d. keluaran/output (volume dan satuan);
 - e. nama TPK/pelaksana;
 - f. lokasi; dan
 - g. waktu pelaksanaan.

BAB VI

PERSIAPAN PENGADAAN

Bagian Kesatu

Persiapan Pengadaan Secara Swakelola

- (1) Kasi/Kaur menyusunan dokumen persiapan Pengadaan secara Swakeloa berdasarkan DPA yang terdiri atas:
 - a. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
 - c. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
 - d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
 - e. rencana anggaran biaya Pengadaan.

- (2) Rencana anggaran biaya Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakan kegiatan Swakelola.
- (3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, dokumen persiapan Pengadaan melalui Swakelola berupa:
 - a. gambar rencana kerja;
 - b. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - c. spesifikasi teknis;
 - d. rencana anggaran biaya Pengadaan dan analisa harga satuan; dan
 - e. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan.
- (4) Kasi/Kaur menyusunan dan menetapkan rencana anggaran biaya Pengadaan yang dihitung dengan menggunakan harga pasar.
- (5) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memprioritaskan harga pasar di Desa setempat.
- (6) Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di Desa sekitar lainnya, apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di Desa setempat.
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan rencana anggaran biaya Pengadaan dengan rencana anggaran biaya pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, Pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi rencana anggaran biaya pada DPA.
- (8) Dalam hal terdapat perbedaan rencana anggaran biaya Pengadaan dengan rencana anggaran biaya pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, Pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.
- (9) Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3) kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan melalui Swakelola.

Bagian Kedua

Persiapan Pengadaan melalui Penyedia

- (1) Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan melalui Penyedia berdasarkan DPA yang terdiri atas:
 - a. waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - b. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
 - c. kerangka acuan kerja/spesifikasi teknis (apabila diperlukan)/daftar kuantitas dan harga (apabila diperlukan);
 - d. harga perkiraan sendiri; dan
 - e. rancangan surat perjanjian.
- (2) Harga perkiraan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan Pengadaan melalui penyedia dengan merujuk pada harga pasar.

- (3) Harga pasar diperoleh dengan cara mencari informasi tentang harga barang/jasa di Desa setempat dan/atau Desa sekitar lainnya, menjelang dilaksanakannya pemilihan Penyedia.
- (4) Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di Desa sekitar lainnya, apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat.
- (5) Kasi/Kaur menentukan harga pasar dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:
 - a. dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, maka harga pasar merupakan harga yang ditawarkan Penyedia tersebut; atau
 - b. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia, maka harga pasar merupakan:
 - 1. harga yang paling banyak ditemukan; atau
 - 2. harga yang paling rendah jika tidak ada harga sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- (6) Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan harga perkiraan sendiri yang dihitung dengan cara:
 - a. menggunakan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
 - b. memperhitungkan pajak pertambahan nilai; dan
 - c. memperhitungkan biaya angkut (jika barang yang diadakan tersebut harus diangkut ke suatu tempat yang memerlukan biaya angkut).
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan harga perkiraan sendiri dengan rencana anggaran biaya pada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, Pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi rencana anggaran biaya pada DPA.
- (8) Dalam hal terdapat perbedaan harga perkiraan sendiri dengan rencana anggaran biaya pada DPA yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, Pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.
- (9) Rancangan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk transaksi yang membutuhkan penjabaran teknis terkait ruang lingkup kegiatan, hak dan kewajiban para pihak, jadwal pelaksanaan kegiatan, dan lain-lain.
- (10)Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan.

BAB VII

PELAKSANAAN PENGADAAN

Bagian Kesatu

Pengadaan Secara Swakelola

- (1) Swakelola dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang disusun oleh Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. TPK; atau
- b. TPK dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. TPK melakukan rapat pembahasan kegiatan yang menghasilkan catatan hasil pembahasan;
 - b. apabila diperlukan, TPK menentukan narasumber / tenaga kerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. narasumber dapat berasal dari masyarakat Desa setempat, Perangkat Daerah, dan/atau tenaga profesional; dan/atau
 - 2. tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat Desa setempat.
 - c. TPK menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan beserta dokumentasi kegiatan; dan
 - d. dalam melaksanakan kegiatan Swakelola, TPK memanfaatkan sarana/prasarana/ peralatan/material bahan yang tercatat/ dikuasai Desa.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan Swakelola, TPK memanfaatkan sarana/prasarana/peralatan/material bahan yang tercatat/ dikuasai Desa.
- (5) Dalam hal pelaksanaan Swakelola membutuhkan sarana prasarana/peralatan/ material/ bahan yang tidak dimiliki/ dikuasai Desa, maka TPK melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia.
- (6) Kasi/Kaur melaksanakan tugas pengendalian pelaksanaan kegiatan Swakelola meliputi:
 - a. kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
 - b. penggunaan narasumber/tenaga kerja, sarana prasarana/ peralatan dan material/bahan.
- (7) Berdasarkan hasil pengendalian, Kasi/Kaur melakukan evaluasi Swakelola.
- (8) Apabila dalam hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditemukan ketidaksesuaian, Kasi/Kaur meminta TPK untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.
- (9) Hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Swakelola diumumkan melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat, paling sedikit pada papan pengumuman Desa.
- (10) Untuk pekerjaan konstruksi selain diumumkan pada papan pengumuman Desa, pengumuman hasil pengadaannya dilakukan dilokasi pekerjaan.
- (11) Pengumuman hasil kegiatan Pengadaan secara Swakelola meliputi:
 - a. nama kegiatan;
 - b. nilai Pengadaan;
 - c. keluaran/output (terdiri dari volume dan satuan);
 - d. nama TPK:
 - e. lokasi; dan
 - f. waktu pelaksanaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).

Bagian Kedua

Pengadaan Melalui Penyedia

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Pengadaan melalui Penyedia dilakukan dengan cara:
 - a. pembelian langsung;
 - b. permintaan penawaran; dan
 - c. Lelang.
- (2) Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia dilakukan:
 - a. berdasarkan dokumen persiapan Pengadaan yang disusun oleh Kasi/Kaur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1);
 - b. untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di Desa; dan
 - c. mengutamakan Penyedia dari Desa setempat dengan mempertimbangkan prinsip Pengadaan.
- (3) Dalam hal Pengadaan melalui Penyedia dengan cara Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, TPK menyusun dokumen Lelang.
- (4) Dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. ruang lingkup pekerjaan dalam bentuk kerangka acuan kerja;
 - b. daftar kuantitas dan harga;
 - c. spesifikasi teknis;
 - d. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
 - e. waktu pelaksanaan pekerjaan);
 - f. persyaratan administrasi;
 - g. rancangan surat perjanjian; dan
 - h. nilai total harga perkiraan sendiri.
- (5) Persyaratan administrasi untuk Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g berupa surat pernyataan kebenaran usaha.
- (6) Khusus untuk Pengadaan seperti kendaraan bermotor, genset, traktor dan Pengadaan dengan metode Lelang, persyaratan administrasinya berupa izin usaha dan nomor pokok wajib pajak.

Paragraf 2

Pembelian Langsung

Pasal 21

(1) Pembelian Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Pengadaan sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Pembelian Langsung dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kasi/Kaur/TPK memilih Penyedia;
 - b. Kasi/Kaur/TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah; dan
 - c. transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas nama/diketahui Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (3) Pelaksanaan Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung dapat dilakukan kepada Penyedia yang sama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran berturut-turut.
- (4) Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran, Kasi/Kaur/TPK melakukan Pembelian Langsung kepada Penyedia lain di Desa setempat dan sekitar.
- (5) Apabila tidak terdapat Penyedia lain yang mampu menyediakan barang/jasa maka Kasi/Kaur/TPK dapat melakukan Pembelian Langsung kepada Penyedia yang sama.

Paragraf 3

Permintaan Penawaran

- (1) Permintaan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Pengadaan sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Permintaan Penawaran dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. TPK meminta penawaran secara tertulis dari paling sedikit 2 (dua) Penyedia;
 - b. dalam hal di Desa setempat hanya terdapat 1 (satu) Penyedia, permintaan Penawaran dapat dilakukan kepada 1 (satu) Penyedia tersebut;
 - c. Permintaan Penawaran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri persyaratan teknis berupa:
 - 1. kerangka acuan kerja;
 - 2. rincian barang/jasa;
 - 3. volume;
 - 4. spesifikasi teknis;
 - 5. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
 - 6. waktu pelaksanaan pekerjan); dan
 - 7. formulir surat pernyataan kebenaran usaha.
 - d. Penyedia menyampaikan surat penawaran sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam dokumen Lelang dan harga disertai surat pernyataan kebenaran usaha;
 - e. TPK mengevaluasi penawaran Penyedia;

- f. Penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan teknis dan harga;
- g. dalam hal Penyedia yang lulus lebih dari 1 (satu), maka TPK menetapkan Penyedia dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan;
- h.dalam hal ada lebih dari 1 (satu) Penyedia menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- i. dalam hal hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
- j. hasil negosiasi harga (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g, dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi; dan
- k. transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atau surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia.

Paragraf 4

Lelang

- (1) Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Pengadaan diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. pengumuman Lelang;
 - b. pendaftaran dan pengambilan dokumen Lelang;
 - c. permasukan dokumen penawaran;
 - d. evaluasi penawaran;
 - e. negosiasi; dan
 - f. penetapan pemenang.
- (3) Mekanisme pengumuman Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. TPK mengumumkan Pengadaan dan meminta Penyedia menyampaikan penawaran tertulis;
 - b. pengumuman dilakukan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, paling sedikit di papan pengumuman Desa dan berisi paling sedikit:
 - 1. nama paket pekerjaan;
 - 2. nama TPK;
 - 3. lokasi pekerjaan;
 - 4. ruang lingkup pekerjaan;

- 5. nilai total harga perkiraan sendiri;
- 6. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
- 7. jadwal proses Lelang.
- c. bersamaan dengan pengumuman Pengadaan, TPK dapat mengirimkan undangan tertulis kepada Penyedia untuk mengikuti lelang.
- (4) Mekanisme pendaftaran dan pengambilan dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. Penyedia mendaftar kepada TPK untuk mengikuti Lelang; dan
 - b. TPK memberikan dokumen Lelang kepada Penyedia yang mendaftar.
- (5) Pendaftaran dan pengambilan dokumen Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan Penyedia dengan menyampaikan penawaran tertulis yang berisi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan kepada TPK.
- (6) Evaluasi Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh TPK dengan melakukan evaluasi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga.
- (7) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan memperhatikan kondisi sebagai berikut:
 - a. dalam hal terdapat hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK malakukan negosiasi (tawar-menawar) yang dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi; atau
 - b. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Penyedia yang lulus menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah yang dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi.
- (8) Penetapan Pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan oleh TPK kepada Penyedia yang memiliki harga penawaran terendah.
- (9) Transaksi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia.

Paragraf 5

Pengendalian

- (1) Kasi/Kaur melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam bukti transaksi.
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan antara target dalam pelaksanaan bukti transaksi maka Kasi/Kaur memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.
- (3) Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan maka Kasi/Kaur dapat member sanksi kepada Penyedia sebagaimana tercantum dalam bukti transaksi.

Bagian Ketiga

Bukti Transaksi

Pasal 25

- (1) Bukti transaksi Pengadaan terdiri atas:
 - a. bukti pembelian; dan
 - b. surat perjanjian.
- (2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa struk, nota dan kuitansi.
- (3) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung atau Permintaan Penawaran.

Bagian Keempat

Perubahan Surat Perjanjian

Pasal 26

- (1) Perubahan surat perjanjian dilakukan dalam hal:
 - a. terjadi keadaan kahar; atau
 - b. terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/ kerangka acuan kerja.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/ kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kasi/Kaur dapat melakukan perubahan surat perjanjian yang meliputi perubahan:
 - a. spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;
 - b. volume; dan/atau
 - c. jadwal pelaksanaan.
- (3) Dalam hal perubahan surat perjanjian memerlukan perubahan anggaran, Kasi/Kaur dapat melakukan perubahan surat perjanjian setelah dilakukan penyesuaian dokumen anggaran.
- (4) Penyesuaian dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan Desa.
- (5) Perubahan surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Kasi/Kaur dengan persetujuan oleh Kepala Desa.

Bagian Kelima

Pengumuman

Pasal 27

(1) TPK mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Penyedia di media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, paling sedikit pada papan pengumuman Desa.

- (2) Pengumuman kepada masyarakat, hasil Pengadaan melalui Penyedia dengan metode Permintaaan Penawaran dan Lelang meliputi:
 - a. nama kegiatan;
 - b. nama Penyedia;
 - c. nilai Pengadaan;
 - d. keluaran/output (terdiri dari volume dan satuan);
 - e. lokasi; dan
 - f. waktu penyelesaian pekerjaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).

BAB VIII

PEMBAYARAN PRESTASI KERJA

Pasal 28

- (1) Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan perjanjian.
- (2) Pembayaran atas prestasi pekerjaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Penyedia setelah TPK melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan berita acara serah terima barang/jasa.

BAB IX

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam surat perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Keadaan kahar dalam surat perjanjian pengadaan barang/jasa di Desa meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana sosial; dan/atau
 - c. kebakaran.
- (3) Dalam hal terjadi keadaaan kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada TPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan asli pernyataan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (4) Hal-hal merugikan dalam Pengadaan barang/jasa ynag disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak penyedia Barang tidak termasuk kategori keadaan kahar.
- (5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.

(6) Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan kembali, dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan surat perjanjian kerja.

BAB X

PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

Pasal 30

- (1) Kasi/Kaur secara sepihak dapat melakukan pemutusan surat perjanjian kerja apabila:
 - a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia sudah melampaui 14 (empat belas) hari kalender setelah mendapat peringatan tertulis; dan
 - b. Penyedia lalai/cidera janji dalm melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Kasi/Kaur.
- (2) Apabila Penyedia terbukti melakukan Korupsi Kolusi Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

BAB XI

SANKSI

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (3) dapat diberikan sanksi jika terbukti melakukan dengan sengaja perbuatan atau tindakan sebagai berikut:
 - a. berusaha mempengaruhi Kasi/Kaur, TPK atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kerja, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia lain untuk mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan Pengadaan, sehingga mengurangi/menghambat, memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan;
 - d. mengundurkan diri dari pelaksana perjanjian kerja karena alasan yang tidak dapat dipertangungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh Kasi/Kaur; dan/atau
 - e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian kerja.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa: a. sanksi administratif, berupa peringatan/teguran tertulis;

- b. gugatan secara perdata; dan/atau
- c. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang.
- (5) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan, maka Kasi/Kaur/TPK dikenakan:
 - a. sanksi administratif;
 - b. tuntutan ganti rugi; dan/atau
 - c. sanksi pidana.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa teguran/peringatan tertulis dan apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh Kasi/Kaur/TPK dalam proses Pengadaan di Desa, maka dapat diberhentikan sebagai Kasi/Kaur/TPK.
- (7) Tuntutan ganti rugi dan sanksi pidana kepada Kasi/Kaur/TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB XII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 32

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Pngadaan, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan peselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak tercapai, penyelesaian tersebut dapat dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak Pengadaan atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

PELAPORAN DAN SERAH TERIMA

- (1) TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur:
 - a. kemajuan pelaksanaan Pengadaan; dan
 - b. pelaksanaan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukungnya.

- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kasi/Kaur menerima hasil kegiatan Pengadaan:
 - a. melalui Swakelola dari TPK dengan menandatangani berita acara serah terima; atau
 - b. melalui Penyedia dengan menandatangani berita acara serah terima.
- (4) Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.
- (5) Kasi/Kaur melakukan pengarsipan dokumen terkait Pengadaan yang telah dilaksanakan.
- (6) Dokumen terkait Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus disimpan dan dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan.
- (7) Contoh bentuk-bentuk Dokumen Pengadaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pasal 34

- (1) Pembinaan Pengadaan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan Pembinaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Desa melibatkan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Daerah.
- (3) Apabila diperlukan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Desa dapat berkonsultasi kepada LKPP.

Pasal 35

- (1) Pengawasan pengelolaan pengadaan dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan tindak lanjut, dilaksanakan oleh Bupati melalui APIP.

Pasal 36

Pengadaan dapat dilakukan secara elektronik.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak termasuk Pengadaan tanah untuk keperluan Desa.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 14), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam pada tanggal 19 Agustus 2020 BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

Diundangkan di Penajam pada tanggal 24 Agustus 2020

PIh.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2020 NOMOR 34.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/ JASA DI DESA

Contoh Bentuk Dokumen Pengadaan dengan Pembelian Langsung

KOP DESA

BERITA ACARA NEGOSIASI

	<u> </u>	Nomor:			
tahı	a hari ini,un dua ribuak-pihak dibawah ini :				
Piha Nan	ak Pertama :				
	na : atan : Kaur/Kasi/Ko				
Den	ıgan				
Nan Jab				naket*	nada
Keg dari	iatani Anggaran Pendapatan d gan spesifikasi sebagai b	lan Belanja Desa	Kode rek	ening kegiatan	
No	Uraian	Jumlah	Satuan	Nilai HPS/RAB Pengadaan*	Keterangan
TTTN	AT ATT				
Ada	MLAH pun hasil negosiasi (taw ak Kedua sebagai beriku	,	dilakukan s	secara langsung	di tempat
Н	arga Pengajuan Pihak Kedua	Harga Penawara Pertama		Harga Kesepa Negos	

Dengan demikian, maka transaksi dapat dilanjutkan dengan pembayaran yang dibuktikan dengan bukti pembelian atas nama Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pihak Pertama,	Pihak Kedua,
*coret yang tidak perlu	
	BUPATI PENAJAM PASER UTARA
	Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGADAAN BARANG/ JASA DI
DESA

Contoh Bentuk Dokumen Pengadaan dengan Permintaan Penawaran

		KOP DESA	
			Kepada
		Yth.	
Lampiran Perihal : 1 (sa	tu) berkas		di –
: Perm	iintaan Penawaran		Tempat
1. Paket Pekerjaa Nama paket Kegiatan Nilai Pagu A Nilai HPS/R Sumber pen 2. Pelaksanaan Pe	minta penawaran tertulis o n pekerjaan : Bela : nggaran : Rp. AB Pengadaan* : Rp. danaan : APB	lari Saudara untuk peng nja))))
Saudara diminta un diterimanya surat in Adapun penjelasan terlampir dalam lan 1. Kerangka Adapun Barasan Volume; 4. Spesifikasi 7. Gambar Ren 6. Waktu Pelal 7. Formulir su	ni. lengkap terkait pengadaan npiran yang terdiri atas : cuan Kerja (KAK); ang/Jasa; Feknis;	n tertulis paling lambat termasuk syarat admin usaha. jasamanya diucapkan te	() hari kerja setelah iistrasi yang harus dipenuhi
		<u></u>	

^{*}coret yang tidak perlu

KOP USAHA

			, 20
			Kepada
Nomor	:	Yth.	
Lampiran Perihal	:	1 (satu) berkas	di –
	:	Penawaran Tertulis	Tempat
		Menindaklanjuti surat Saudara menindaklanjuti surat Saudara perihal Permintaan Penawaran, mak penawaran tertulis untuk mengikuti pelaksanaan p	a dengan ini kami sampaikan
		Sebagai persyaratan, berikut kami lampirkan dok persyaratan sebagaimana yang diminta, yang terdiri d	•
		 Daftar spesifikasi, jumlah, satuan, harga dan w Gambar produk (jika dimungkinkan); Surat Pernyataan Kebenaran Usaha; Ijin Usaha dan NPWP (khusus untuk pengada traktor dan sejenisnya). 	
		Demikian penawaran ini kami buat dengan sebenarny	a, untuk dapat dipertimbangkan.
			(Jabatan)
		Ttd dan	stempel
			(nama)

KOP DESA

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN

	NOIT	nor:		
Dada l	hari ini, tanggal	hulan	tahun	dua ribu
	telah dilakukan evaluasi terhada	• •	untuk pengadaan	paud
kegiat	an dengan hasil sebagai ber	ikut :		
		Haail Frahmai	Heath Frankria	
A1 -	Accel Value d'Endhant	Hasil Evaluasi	Hasil Evaluasi	5.1
No	Aspek Yang di Evaluasi	Penawaran dari	Penawaran dari	Dst
_	0 101 1			
1	Spesifikasi			
2	Ketersediaan			
3	Harga Yang Ditawarkan			
4	Waktu Pengerjaan			
5	Biaya Tambahan (ongkos kirim)			
6	Surat Pernyataan Kebenaran Usaha			
7	Dan seterusnya sesuai kondisi			
	misalnya ijin usaha, NPWP dan lain-			
	lain.			
sehing lebih	dangga akan dilakukan negosiasi (tawar-megosiasi (tawar-megosiasi (tawar-megosiasi (tawar-megosiasi (tawar-megosiasi (tawar-megoraha dalam Berita Ac dinyatakan lulus persyaratan teledia dalam Pengadaanpada Ke	enawar) kepada kedu ara Hasil Negosiasi.** knis dan harga. Sehin	anya untuk memperol ** gga ditetapka	leh harga yan ın sebagai
mena	war) untuk memperoleh harga yang lek	oih murah, dituangka	n dalam Berita Acara H	lasil Negosia:
	roses pengadaan dilanjutkan dengan <i>bi</i>	•		_
-	tan Anggaran.****	,	, ,	
0.4				
Demik	kian Berita Acara ini dibuat untuk dapat	dipergunakan seperlu	ınya.	
	•		-	
		Kau	ır/Kasi/Ketua TPK,	
		Kau Ttd		
		Ttd		
*Core	t Yang tidak perlu	Ttd		
	•	Ttd 		
**unt	t Yang tidak perlu uk keadaan sebagaimana Pasal 22 ayat (ntuk keadaan sebagaimana Pasal 22 ayat	Ttd (2) huruf g		

****untuk keadaan sebagaimana Pasal 22 ayat (2) huruf i

Format Berita Acara Negosiasi untuk keadaan sebagaimana Pasal 22 ayat (2) huruf h

KOP DESA BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI

Nomor:.....

		telah dila							
Pena		omor : ta	_					ita Acara	a Evaluasi
Nama Jabat Pihak	_	: : Kaur/Kasi/Ket :							
Nama Jabat Pihak		: :							
Nama Jabat	-	: :							
Dalar 	m proses	erusnya yang terl pengadaan (() Kode re	unit/buah/pako kening kegiata	et* . n	p	ada Ke Anggar	an Penda	apatan dan
No	No Uraian		<u>ı Anggarar</u>	Jumlah		Satuan	Nilai HPS/RAB Pengadaan*		Keterangan
JUMI									
Adap No	Pihak Y Negosi	-	menawar) Harga Pe		1	oagai berikut : orga Negosiasi		Keterar	ngan
	pa	kian, maka Pihak ada Kegiatan as nama Pelaksar	dan	transaksi dapa		· ·	•		ŭ
		Pihak Ked	ua,			I	Pihak K	etiga,	
				Pihak Per	tam	 a,			
*core	et yang tio	dak perlu							

Format Berita Acara Negosiasi untuk keadaan sebagaimana Pasal 22 ayat (2) huruf i

KOP DESA

BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI

				Nomor :			
		tang	_				
		mor : tang	_	•	•		
Pihal	k Pertama	:					
Nam	a	:					
Jaba	tan	: Kaur/Kasi/Ketua	TPK				
Piha	k Kedua :						
Nam	-	:					
Jaba	tan	:					
		oengadaan (k Tahun Ar	Kode re	kening kegiatan	d	ari Anggaran Pen	dapatan dan
No	o Uraian			Jumlah	Satuan	Nilai HPS/RAB Pengadaan*	Keterangan
JUM	LAH						
Adap	oun hasil n	egosiasi (tawar-mei	nawar)	yang dilakukan seb	oagai beriku	t:	
На	rga Pengaj	juan Pihak Kedua	Harga	a Penawaran Pihak	Pertama	Harga Kesep Nego	
sesu	ai Harga K	ian, maka proses pe esepakatan Hasil Ne as nama Pelaksana I	egosias	i dan transaksi dapa	_		_
						Pihak Kedua,	
		Pihak Pertama	,				

^{*}coret yang tidak perlu

Contoh Surat Perjanjian

KOP DESA

SURAT PERJANJIAN

		NOTIOI	•••••							
Pada har	i ini, tanggal	bulan		tahun dua ril	ou					
bertemp	at di telah dil	aksanakan Perj	anjian antara p	oihak-pihak berik	rut:					
Nama	:									
Jabatan	: Kaur/Kasi D	esa								
Selanjutr	nya disebut PIHAK PERTAMA									
Nama	:									
Jabatan	:									
Selanjutr	nya disebut PIHAK KEDUA									
	pelah pihak menyatakan s pada kegiatan perikut :	•	_			_				
			asal 1							
			PEKERJAAN		.==					
	PERTAMA memberikan tug				, ,					
	kerjaan menyatakan bersed		n sanggup me	laksanakan tuga	as/pekerjaan p	engadaan				
••••••	pada kegiatan									
		D.	asal 2							
	IFN	IS, VOLUME DA		FRIAAN						
1. Jenis	s pekerjaan yang akan dikerj				pad	a kegiatan				
	 ıme dan spesifikasi yang dike	eriakan sesuai d	lengan perincia	an sebagai berikı	ıt:					
	, 8	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	G P							
NO	URAIAN SPESIFIKASI	JUMLAH	SATUAN	HARGA	JUMLAH	KETERAN				
				SATUAN		GAN				
1.										
2.										
3.		Sub Total								
	PPN									
		Total								
	lah harga pekerjaan ters									
	terbilang				nkan pada	Anggaran				
	dapatan dan Belanja Desa (A	-			andrana al-l- BUU	AK KEDUA				
4. Jum	lah harga tersebut termasuk	c segaia pengel	uaran pajak yi	ang narus dibayi	arkan olen PIH.	AK KEDUA				

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (apabila harga total termasuk pajak yang harus dibayarkan)

Pasal 3 JANGKA WAKTU PEKERJAAN

Pelaksanaan	pengadaan		pada	kegiatan		tersebut	harus	dipersiapkan	
dilaksanakan dan diserah terimakan pada									

Pasal 4

PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

- 1. Penyerahan hasil pekerjaan dapat dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada Surat Perjanjian ini.
- 2. Penyerahan hasil pekerjaan dinyatakan dalam suatu Berita Acara Serah Terima Barang antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 5

PEMBAYARAN

Pembayaran dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan setelah Berita Acara Serah Terima Barang dan diperiksa dengan jumlah dan jenis barang dalam keadaan baik, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dan telah diserahterimakan oleh kedua belah pihak.

Pasal 6

LAIN-LAIN

- 1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum) yang bersifat mengikat.
- Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang diantaranya asli bermaterai Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 7

PENUTUP

Surat Perjanjian Kerja ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal dan tahun tersebut diatas/ditetapkan dan disaksikan oleh kedua belah pihak.

	••••••
PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 33 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PENGADAAN BARANG/ JASA DI
DESA

[nama lengkap]

Contoh Bentuk Dokumen Lelang

[I	Kop Surat]
KERANGKA	ACUAN KERJA (KAK)
A. Latang Belakang	
B. Maksud dan Tujuan	
C. Sasaran Kegiatan	
D. Lingkup Kegiatan	
E. Lokasi Kegiatan	
F. Sumber Pendanaan	
G. Pelaksana Kegiatan	
H. Jangka Waktu Pelaksanaan	
	Kepala Desa []
	[tanda tangan]

Bentuk Daftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan	Total Harga
				Total	
				10ta1	

Keterangan:

- 1. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, personil, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead dan semua risiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
- 2. Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

PENGUMUMAN

Dal	am	rangka	pengadaan	barang/jas	sa di	Desa	•••••	, kami	akan	
mel	laksa	nakan pe	kerjaan seba	agai berikut:						
a. F	Paket	Pekerjaa	n	:						
b. Tahun anggaran				·						
c. Nama TPK				:						
d. Lokasi				: Dusun Desa						
e. F	Ruan	g Lingkup) Pekerjaan	:		• • • • • • • • • • • •	•••••			
f. Nilai Total HPS				: Rp,- (terbilang)						
g. V	Vaktı	ı Pelaksa	naan	:			-			
JĄI	DWAI	_ PROSE	S LELANG							
	No.	Ur	aian	Tanggal		Puku	ıl	Tempat		
	1	Persiapa	n				Ka	antor Des	sa	
	2	aanwijzi Penjelas					Ka	antor Des	sa	
	3	Penerim dokume	n				Ka	antor Des	a	
	4	Pembuk dokume	aan n				Ka	antor Des	a sa	
	5	Evaluasi penawar Kelengka dokume	an dan apan				Ka	antor Des	a Sa	
	6	Penetapa Pemenai	an				Ka	antor Des	sa	
	7		erjanjian/				Ka	antor Des	sa	
		-	,				.,	20		
	Mengetahui Kepala Desa			Tim Pelaksana Kegiatan						
(Cap dan tanda tanga (nama lengkap)			en)	1. Ketu	a	••	••••••	•••••		
			2. Sekretaris			<u>••</u>	<u></u>			
			3	3. Anggota			<u></u>			

	DESA	TIM PELA	KSANA KE KECAMAT <i>A</i>			
Alamat:	Desa	Kecamata	n k	Kabupaten F	Penajan	n Paser Utara
				,	•••••	20
Nomor Lamp Perihal	:	/20 an Penjelasan	<u>Umum</u>	Kepada Yth Toko/CV di- T e m p a t		
	Dalam :	rangka penga	daan barang	/jasa di Des	sa	TA 20, kami
aka	n melaksana	ıkan pekerjaa	n sebagai be	rikut:		
a.	Paket peke	rjaan	:	•••••		
b.		Nil	ai total RAB	:	Rp.	,-
		()		
	c. Sumber p	endanaan	: APBDes (.) TA 20.	•••	
Seh	ubungan de	ngan hal ters	ebut mohon l	kehadiran S	audara	ı besok pada:
	Hari	:				
	Tanggal	:	20			
	Pukul	: WI	В			
Tempat		: Kantor Desa Kec				
	Keperluan	: Penjelasaı	n umum tent	ang pengad	aan ba	rang/ jasa
disa	Demikia ampaikan ter		menjadikan	maklum,	atas	kerjasamanya
				ŀ	Ketua T	PK
				(to	anda tan	gan)
				<u></u> (n	 ama terd	``

Alamat: Desa Kec

BERITA ACARA PENJELASAN UMUM

Pada hari ini tanggal bular	ı, tahun,					
bertempat di Kantor Desa Kec	amatan, telah					
dilaksanakan penjelasan umum kepada Calon	Penyedia berkaitan dengan					
pengadaan barang/jasa Pekerjaan	yang didanai dari					
yang dihadiri oleh	TPK, Perangkat Desa, Calon					
Penyedia serta unsur terkait lainnya seperti yang te	rcantum dalam daftar hadir.					
Setelah dilakukan penjelasan berkaitar	n pengadaan barang/jasa,					
selanjutnya peserta menyepakati hal-hal sebagai be	rikut:					
1. TPK telah menyampaikan dan menjelaskan	Instruksi kepada penyedia,					
jadwal pengadaan Barang dan Jasa (terlampir);						
2. Calon penyedia telah memahami dan siap mem	atuhi aturan dan mekanisme					
yang ditetapkan oleh TPK.						
Demikian berita acara ini dibuat untuk	dipergunakan sebagaimana					
mestinya.						
Calon Penyedia	Ketua TPK					
	(tanda tangan)					
	·····					
	(nama terang)					
Mengetahui,						
Kepala Desa						
(tanda tangan)						
······································						
(nama terang)						

Lampiran:

Berita Acara Penjelasan Umum

Daftar Hadir Penjelasan Umum

-37-

Hari,Tanggal	:		20
Tempat	: :	Kantor Desa	

No	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua TPK	
2.		Anggota TPK	
3.		Anggota TPK	
4.		Toko/CV	
5.		Toko/CV	
6		Toko /CV	
7		Toko /CV	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Tim Pelaksana Kegiatan Ketua,

(tanda tangan)

(nama terang)

Lampiran:

Berita Acara Penjelasan Umum

	Jadwal Pengadaan Barang/Jasa
	Pekerjaan
	Tahun
Desa	:
Kecamatan	:
Kabupaten	: Penajam Paser Utara

No	Uraian	Tanggal	Pukul	Tempat
1	Persiapan			Kantor Desa
2	aanwijzing/ Penjelasan			Kantor Desa
3	Penerimaan dokumen penawaran			Kantor Desa
4	Pembukaan dokumen penawaran			Kantor Desa
5	Evaluasi penawaran dan Kelengkapan dokumen			Kantor Desa
6	Penetapan Pemenang			Kantor Desa
7	Surat Perjanjian/ Surat Perintah Kerja			Kantor Desa

Keterangan:

- a. Harga material sudah termasuk pajak dan sampai lokasi pekerjaan.
- b. Jangka Waktu pelaksanaan hari kalender terhitung mulai tanggal Surat Perintah (SP).
- c. Surat Penawaran dilampiri:
 - 1) Rincian Jenis, volume dan harga material;
 - 2) Pakta Integritas;
 - 3) Formulir Isian Pengadaan Barang/Jasa;
 - 4) Profil Company/Perusahaan;
 - 5) Surat dukungan dari penyedia yang mempunyai ijin usaha pertambangan batu andesit;
 - 6) Surat dukungan lainnya.

FORM SURVEY HARGA

DESA	:
KECAMATAN	:
KABUPATEN	:

No	Nama / Jenis Barang	Satuan	Harga	Keterangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
dst.				
	TOTA	L		
I	larga sudah termasuk _l	pajak yang	berlaku	

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	, tanggal
,	 Гоко
	(Cap dan tanda tangan)
	•••••
	(nama terang)

\sim	_			
()	()	N	$\Gamma(C)$	١ш
\mathbf{C}	v.	LN.	$\mathbf{L} \cup \mathbf{J}$	'11

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Desa	•
	•
Kecamatan	:
Kabupaten	:
Provinsi	:

FIO	vinsi :		1			
	URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp	Jumlah
	a	b	С	d	$e = b \times d$	f
1. BA	AHAN					
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
dst.			J.			
				Sub Total 1)	-	
2. AI	ΑT					
1						
2						
3						
4						
dst.						
			<u> </u>	Sub Total 2)	-	-
3. UI	РАН					
1						
2						
3						
4						
dst.						
	1	,	J	Sub Total 3)	-	-
				Jumlah Biaya Kontruksi (1+2+3)	-	-
4. BI	AYA OPERASIONAL					
1						
2						
3						
4						
dst.						
				Biaya Operasional	-	-
				Total Biaya	-	-

3				
1				
st.				
		Biaya Operasional	-	
		Total Biaya	-	
			,	20
			Tim Penyusun RKPDes	
		1. Ketua		<u></u>
		2. Sekretaris		<u></u>
		3. Anggota		<u></u>

CONTOH	

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Desa	:	No RAB	:
Kecamatan	:	Bidang	:
Kabupaten	:	Kegiatan	:
Provinsi	:	Volume	:
		Tahun Anggara	ın

Tahun Anggaran Sumber Dana : Lokasi Kegiatan

:

URAI	AN	Volume	Satuan	Harga Satuan Rp	Jumlah Total Rp	Jumlah
	a	b	С	d	e = b x d	f
1. BAHAN						
1.1						
1.2						
1.3						
1.4						
1.5						
1.6						
1.7						
1.8						
1.9						
2						
2.1						
,				Sub Total 1)	-	
2. ALAT						
2.1						
2.2						
2.3						
2.4						
2.5						
2.6						
2.7						
				Sub Total 2)	-	
3. UPAH						
3.1						
3.2						
				Sub Total 3)	-	
4. BIAYA OPERAS	ZIONAI			Jumlah Biaya Kontruksi (1+2+3)	-	
., Jania of Bras						
				Biaya Operasional	-	
				Total Biaya	_	

	•••••	,	2020
Mengetahui :			
G		Tim	
		Penyusun	
Kepala Desa		RKPDes	
	1. Ketua		•••••
[tanda tangan]			
	2. Sekretaris		
Inama lenakanl	3. Anggota		

FORM GAMBAR PELAKSANAAN

Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :
Jenis Prasarana :
Lokasi Kegiatan :
Gambar
Digambar
Pelaksana Kegiatan /
Kader Teknik
<u></u>
Diperiksa dan Disetujui
Dinas/ Instansi Terkait dan atau Tenaga Profesional
Diketahui
Kepala Desa
_
No. Lbr. : 1
Jml. Lbr.

FORMULIR ISIAN PENGADAAN BARANG/JASA

\sim	1 , 1 ,	1.	1 1		
COTTO TTOMA	hartondotongon	A1	hotttoh	1101	•
SAVA VALIS	bertandatangan		Dawaii		
$\sim \alpha_1 \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \alpha_4 \alpha_5 \alpha_5 \alpha_5 \alpha_5 \alpha_5 \alpha_5 \alpha_5 \alpha_5 \alpha_5 \alpha_5$	Sortariaatarigari	~-	ou II all		•

Nar	na	[nama]	
No.	Identitas	[diisi dengan	no. KTP/SIM/Paspor]
Ala	mat		
Tele	epon/Fax		
Em	ail		
1. Saya s 2. Saya b 3. Saya t 4. Saya t para p pengac 5. Saya t tidak p 6. Data-c	oukan sebagai pegawai idak sedang menjalani idak sedang dan tidal pihak yang terkait, la daan ini; idak masuk dalam da	kapasitas menandatang L/PD; nksi pidana; kan terlibat pertentanga sung maupun tidak la r hitam, tidak dalam pe saya tidak sedang diher	n kepentingan dengar ingsung dalam proses engawasan pengadilan
1.	Nama		
2.	Pekerjaan	•••••	
3.	Alamat Rumah	•••••	
	No. Telepon	•••••	
	No. fax	•••••	
4.	Alamat Kantor No. Telepon		
5.			
B. Sura	at Izin Usaha/melaksa	an kegiatan (apabila dip	ersyaratkan)
1.	No. Surat izin Usaha		
2.	Masa berlaku izin		
3.	usaha Instansi pemberi izin usaha		

C. Data Keuangan

-	
Pа.	เลห
·u	l CLI

a.	Nomor Pokok Wajib Pajak	:		
b.	Bukti laporan Pajak Tahun	:	Tahun	tanggal

D. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan [apabila diperlukan]

No.	Jenis Fasilitas/Peralatan / Perlengkapan	Jumlah	Kapasitas atau <i>output</i> pada saat ini	Merk dan tipe	Tahun pembuat an	Kondisi (%)	Lokasi Sekarang	Bukti Status Kepemilikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Demikian Formulir Isian ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, Sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[tempat],	_[tanggal]	[bulan]	[tahun]
Hormat saya,			
[rekatkan meterai R tanda tangan]	p 6.000,-		
(nama lengkap)			

[jabatan dalam badan usaha]

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam rangka pengadaan material pembangunan [isi sesuai dengan nama pekerjaan] pada [isi sesuai dengan nama desa] dengan ini menyatakan bahwa:
 Tidak Akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); Akan melaporkan kepada Inspektorat Kabupaten dan /atau Intansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dar profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuar peraturan perundang-undangan;dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini maka bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.
[tempat],[tanggal][bulan][tahun]
[Nama Peserta/Toko/CV.]
[tanda tangan],
[nama lengkap]

PAKTA INTEGRITAS

Kai	ni yang bertan	a tangan di bawan ini:	
1.	Nama :		
	Jabatan :		
2.	Nama :		
	Jabatan :		
3.	Nama :		
	Jabatan :		
per pek	ngadaan mater	an atas nama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam r al pembangunan [isi sesuai dengan [isi sesuai dengan nama desa] denga .:	nama
1.	Tidak Akan me	akukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);	
2.	Akan melapor	an kepada Inspektorat Kabupaten dan /atau Intansi	i yang
	berwenang a	abila mengetahui ada indikasi KKN di dalam p	oroses
	pengadaan ini		
	Akan mengik profesional u	ti proses pengadaan secara bersih, transparan, tuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai kete ndang-undangan;dan	
4.	maka bersedia	gar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITA dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dit pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perun berlaku.	tuntut
	[tempai	[tanggal][bulan][tahun]	
	1. Ketua	<u></u>	
:	2. Sekretaris	<u></u>	
	3. Anggota		

(KOP SURAT TOKO)

	Alama	t: Jl	Telepon:	• • • • • • • •	Kode Pos	
					,	
-	oada ua Tim Pe	elaksana Ke	egiatan Desa			
di _		Januaria II	giataii Bood	••••		
<u>Tem</u>	<u>ıpat</u>					
Nomor	:					
Lampira	n :	1 (satu) be	rkas			
Perihal	:	Penawarar	n Harga Barang/	'Mate	erial	
	.					
	Dengan Yang ber	•	an di bawah ini	:		
	Nama	:	•••••			
	Jabatan	:	•••••			
	Alamat	:	•••••			
	Dengan :	ini mengaju	kan permohona	n kep	pada Bapak kiranya Toko	o/CV
	milik kar	mi dapat di _l	percayakan untı	ık me	elaksanakan paket Peker	jaan
	Pengada	an/Materia	l pada pemerint	ahan	desa Kecam	atan
		Kabu	paten Penajam	Paseı	r Utara, dengan harga	sebesar
	; I	Rp	terbilang	:	: (rupiah)	<i>j</i> angka
	waktu po	elaksanaan	: () ha	ari kerja.	
	Bersama	Surat Pena	awaran ini Kami	Lam	pirkan ;	
	a.		Formulir Isian	Peng	gadaan	
	b.		Daftar Kuantit	as da	an harga	
	Harga pe	enawaran te	rsebut di atas s	udah	termasuk pajak yang be	erlaku
	serta bia	ya lainnya g	yang wajib dilun	asi o	leh kami.	
	Demikia	n Surat Pen	awaran ini kam	i sam	ipaikan, maka kami	
	menyata	kan sanggu	p dan akan tun	duk p	pada semua ketentuan ya	ang
	berlaku.					
					Hormat kami, Toko	
					Materai 6000 (tanda tangan)	

(<u>nama lengkap</u>)

-	٦,	\cap	T	١T	т	4	`	т	T	
L	,	U	"	N	- 1	ı	,	г	7	

					Lampiran: Surat Penawa Barang/Mater No: Tanggal:	ial
			(КОР Т	OKO/CV)		
	Alamat	•••••	No. 7	îlp	Kode Pos	
		DAFTA	AR KUANT	TITAS DAN	N HARGA	
Kegi	atan				•••••	
Peke	erjaan un Anggaran		aan Barar	ng/Materi	al Pembanguna:	n
No	Nama / Jenis Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan	Total Harga	Spesifikasi/Merk
		TOTAL			-	
Н	arga sudah tern	nasuk paja	ak yang b	erlaku		
						, tanggal
					(Cap dar	n tanda tangan)
						ma terang)

TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA KECAMATAN Alamat :

BERITA	A ACARA HAS	SIL NEGOSIASI HA	ARGA
Pada hari ini, tahun,			bulanbawah ini Ketua Tim
Pelaksana Kegiatan Des negosiasi harga untuk pel	a Ta	ahun Anggaran 2	0, Setelah dilakukar
 Nama Toko/ CV Alamat Total Harga Negosiasi 	:		
Dengan harga negosiasi to sanggup dan bersedia me			
dan Syarat-syarat dalam (dokumen peng	adaan.	
Berita Acara Negosiasi H yang tak terpisahkan da	•	_	_
Surat Perjanjian.		_	_
Demikian Berita Acara in	i dibuat dalan	n rangkap 5 (lima	ı) untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.			
	MASING MA	SING PIHAK :	
Menyetujui	:	Tim Pela	aksana Kegiatan
Nama Toko/CV		1. Ketua	<u></u>
(tanda tango	ın]	2. Sekretaris	
<u> (nama lengka</u>	<u></u> u <u>p</u>)	3. Anggota	<u></u>

Lampiran

No

Berita Acara Negosiasi

:

\sim	\sim	N TE	┪,	\neg	гт
C	•	IXI.	1 7	1	ш.
	•	IV	ı١	•	_

				Tanggal	l :	
No	Nama / Jenis Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan	Total Harga	Spesifikasi/Merk
		TOTAL			-	
Н	larga sudah terma	asuk paja	k yang be	rlaku		

	Menyetujui,		
	. .	Tim Pelaksana	
		Kegiatan	
Nama Toko/CV	•••••	-8	
,		1. Ketua	<u></u>
(tanda tangan)			
		2. Sekretaris	<u></u>
•••••	•••		
(<u>nama lengkap</u>)		3. Anggota	<u></u>

Daftar Hadir Negosiasi Harga Penawaran

Tanggal	:	
Jam	:	
Tempat	:	Kantor Desa

No	N a m a	Jabatan	Tanda Tangan
1.		Ketua TPK	
2.		Sekretaris TPK	
3.		Anggota TPK	
4.		Toko	
5.		Toko	

Tim Pelaksana Kegiatan Ketua,

ttd

(nama terang)

PENGUMUMAN

rang/jasa di Desa, Kami telah nan Penyedia Barang/Jasa untuk Kegiatan					
Dusun Desa					
Rp)					
:() hari kalender					
CV / Toko					
20					
Ketua TPK					
ttd					
(nama terang)					

BENTUK KONTRAK

A. Surat Perjanjian

[kop surat satuan kerja]					
	SATU	AN KERJA :			
SURAT PERJANJIAN	NOM(OR DAN TANGGAL SURAT PERJANJIAN :			
PAKET PENGADAAN :		OR SURAT PENAWARAN :			
	NOM	OR BERITA ACARA NEGOSIASI :			
	_	GAL BERITA ACARA NEGOSIASI			
SUMBER DANA	: APB	Des			
NOMOR	:				
TANGGAL	:				
WAKTU PELAKSANAAN	:	(
NILAI PEKERJAAN	: Rp.	<u>(Terlampir)</u>			
INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA BARANG DAN JASA: Penagihan hanya dapa dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SURA PERJANJIAN ini dan hasil pekerjaan tersebut dapat diterima secara memuaska oleh Tim Pengelola Kegiatan dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Jika pengadaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pengiriman karen kesalahan atau kelalaian Penyedia Barang maka Penyedia Barang berkewajiba untuk membayar denda kepada TPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nila SURAT PERJANJIAN sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan. Selai tunduk kepada ketentuan dalam SURAT PERJANJIAN ini, Penyedia Barang da Jasa berkewajiban untuk mematuhi Standar Ketentuan dan Syarat Umum SURA PERJANJIAN terlampir.					
Untuk dan atas nama Pemer	intah	Untuk dan atas nama Penyedia			
Desa		Toko/CV.			
Kasi/Kaur		[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini			
[tanda tangan dan cap (jika sa	alinan	untuk proyek/satuan kerja Pelaksana			

Kegiatan maka rekatkan meterai Rp 6.000,-)]

[nama lengkap]

asli ini untuk Penyedia maka

rekatkan meterai Rp 6.000,-)]

[nama lengkap]

[jabatan]

STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM

SURAT PERJANJIAN

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai Surat Perjanjian .

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan,interpretasi, dan pelaksanaan Surat Perjanjian ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. PENYEDIA JASA MANDIRI

SURAT PERJANJIAN ini tidak dimaksudkan untuk menciptakan hubungan hukum antara TPK dengan Penyedia seperti hubungan hukum antara majikan dan buruh atau antara principal dan agen. Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personilnya.

4. HARGA SURAT PERJANJIAN

- a. TPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Surat Perjanjian sebesar harga Surat Perjanjian.
- b. Harga Surat Perjanjian telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Rincian harga Surat Perjanjian sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kunatitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lumpsump)

5. HAK KEPEMILIKAN

TPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan barang/jasa yang diberikan oleh Penyedia kepada TPK. Jika diminta oleh TPK maka Penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada TPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh TPK tetap pada TPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada TPK pada saat SURAT PERJANJIAN berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh Penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam keadaan dan kondisi yang sama pada saat diberikan kepada Penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. CACAT MUTU

TPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan Penyedia dan memberitahukan secara tertulis kepada Penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. TPK dapat memerintahkan kepada Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh TPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan Surat Perjanjian. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Surat Perjanjian.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal

pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. Surat Perjanjian ini berlaku efektif pada tanggal penandatangan oleh para pihak.
- b. Waktu pelaksanaan Surat Perjanjian adalah sejak tanggal mulai kerja.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada TPK, maka TPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum Surat Perjanjian.

9. ASURANSI

- a. Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perjanjian ditandatangani sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 - 1) Semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 - 2) Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan ditempat kerjanya;
 - 3) Perlindungan terhadap kegagalan bangunan.

Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga Surat Perjanjian.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan dan menanggung tanpa batas TPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap TPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat TPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita cara penyerahan akhir:
 - 1) Kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, dan personil
 - 2) Cidera tubuh, sakit atau kematian personil;
 - 3) Kehilangan atau keruskan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara pen yerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil pekerjaan ini, Bahan dan perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian TPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki olep penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir masa pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau keruskan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

TPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan TPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika TPK atau pengawas pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya cacat mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai peristiwa kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

Pemeiksaan pekerjaan dilakukan setelah pelaksanaan Surat Perjanjian untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam berita acara penerimaan hasil pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali Surat Perjanjian diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam berita acara penerimaan hasil pekerjaan.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia akan dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka TPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada TPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan TPK menugaskan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah TPK.

16. PERUBAHAN SURAT PERJANJIAN

- a. Surat Perjanjian hanya dapat diubah melalui adendum Surat Perjanjian.
- b. Perubahan Surat Perjanjian bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi :
 - 1) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam Surat Perjanjian sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam Surat Perjanjian;
 - 2) Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) Perubahan harga Surat Perjanjian akibat adanya perubahan pekerjaan

dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.

c. Untuk kepentingan perubahan Surat Perjanjian, TPK dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Surat Perjanjian.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut :
 - 1) TPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - 2) Keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - 3) TPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - 4) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 - 5) TPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 6) TPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - 7) TPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh TPK;
 - 8) Ketentuan lain dalam Surat Perjanjian.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka TPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangnan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada TPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjagan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada TPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. TPK berdasarkan data penunjang dan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Surat Perjanjian jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Surat Perjanjian.
- b. TPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

- a. Penghentian Surat Perjanjian dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan Kahar.
- b. Dalam hal Surat Perjanjian dihentikan, maka TPK wajib membayar kepada

penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

- 1) Biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh penyedia kepada TPK, dan selanjutnya menjadi hak milik TPK;
- 2) Biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
- 3) Biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan Surat Perjanjian dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak TPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemutusan Surat Perjanjian melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
 - 1) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - 2) Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 - 4) Penyedia berada dalam keadaan pailit;
 - 5) Penyedia selama Masa SURAT PERJANJIAN gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh TPK;
 - 6) Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampui 5% (lima
 - perseratus) dari harga Surat Perjanjian dan TPK menilai bahwa penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 - 7) Pengawas pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)hari;
 - 8) TPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan disepakati sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian;
 - 9) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - 10)Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan Surat Perjanjian dilakukan karena kesalahan penyedia :
 - 1) Penyedia membayar denda; dan/atau
 - 2) Penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan Surat Perjanjian dilakukan karena TPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka TPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

20. PEMBAYARAN

a) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- 2) Pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus];
- 3) Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan;
- 4) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi.
- b) Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.
- c) TPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada TPK.
- d) Bila terdapat ketidak sesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran, TPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

21. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SURAT PERJANJIAN ini. TPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

TPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SURAT PERJANJIAN ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil Desa telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SURAT PERJANJIAN ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SURAT PERJANJIAN ini.

[kop surat sat	uan kerja]
----------------	------------

	SURAT PERINTA NOMOR:/.	
Nama Jabatan Alamat Selanjutn Berdasark memerint Nama Jabatan Alamat Selanjutn untuk mengi berikut: 1. Rincian F 2. Tanggal 3. Syarat-sy 4. Waktu per pada tang 5. Alamat p 6. Denda: Takan dik Kontrak	ya disebut sebagai PIHAK PERTAMA kan Surat Perjanjian Nomor:	tanggal, bersama ini laku Penyedia Barang. an ketentuan-ketentuan sebagai anggal
Mener	ima dan menyetujui Toko/CV.	Untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kasi/Kaur
	[tanda tangan dan cap]	[tanda tangan dan cap]
	[nama lengkap]	[nama lengkap]

BERITA ACARA SERAH TERIMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA

 pe ke	ida hari ini , Kami y minjauan lapangan giatan abupaten	ang bertan dan per	da tanga neriksaar Desa .	an di ba n penga	awah ini daan bai	, telah me rang/jasa t	lakukan erhadap	
No	Nama / Jenis Barar	Nolume Volume	Satuan	Harga Satuan	Total Harga	Kesesuaian Volume	Kualitas	
		TOTAL		1				
Ke di: Pe De pa	m Pelaksana Ke egiatan nilai sesuai rencan erintah Kerja (SPK) l emikian Berita Acar eksaan dari pihak pertanggungjawabk	, yang d a Kegiatan Nomor a ini kami b manapun,	likerjakar yang tero uat dalar untuk	n oleh Pel cantum d tang m keadaa	aksana K lalam Su gal n sehat d	Kegiatan, sela rat Perjanjia lan tanpa ad	njutnya n/Surat a unsur	
Tim Pelaksana Kegiatan				Pelaksana Kegiatan Nama Toko/CV				
1.	Ketua		<u>.</u>	- 1011			.	
2.	Sekretaris		<u>•</u>		(tanda	tangan]		
3.	Anggota							
				••••	••••••	••••••		
					(<u>nama i</u>	lengkap)		

BERITA ACARA SERAH TERIMA PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA

 pe ke	ida hari ini , Kami yan eninjauan lapangan egiatan abupaten	g bertan dan per	da tanga meriksaar Desa .	an di ba n penga	awah ini, daan bara	telah mela ing/jasa te	kukan rhadap	
No	Nama / Jenis Barang	Volume	Satuan	Harga	Total	Kesesuaian	Kualitas	
110	rama / ocino barang	Volume	Datuan	Satuan	Harga	Volume	Raantas	
	TO	TAL						
					_			
De pa	emikian Berita Acara i ksaan dari pihak n pertanggungjawabkan Kasi/Kaur	ni kami k nanapun, kebenara	ouat dalar untuk	diperguna	akan sepe	-		
	nasi/nau		1	1. Ketua		Saria Hogiatari		
			2. Sekretaris		·····			
						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	<u>•</u>	
	(tanda tang	an/	3	. Anggota	····	••••••		
	(<u>nama lengk</u>	<u>cap</u>)						
			Meng	getahui,				
		Ke	pala Desa		•••••			
			(tanda ta	ngan]				
		•••••	•••••	••••••	<u>•</u>			
			(<u>nama</u>	<u>lengkap)</u>				

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

ABDUL GAFUR MAS'UD